



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TIMUR**

JALAN RAYA KARANGPLOSO KM. 4 MALANG 65101 KOTAK POS 188
TELEPON (0341) 494052, 485056, FAKSIMILI (0341) 471255
WEBSITE: jatim.bsip.pertanian.go.id E-MAIL: bsip.jatim@pertanian.go.id; bsip.jatim@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TIMUR
NOMOR : B-13/OT.050/H.12.15/1/2024**

**T E N T A N G:
PENUNJUKAN KOORDINATOR WILAYAH (KORWIL)
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR
PADA SATUAN KERJA BPSIP JAWA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA BALAI BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TIMUR

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka mempercepat Pencapaian Swasembada Pangan dan Peningkatan Produksi Komoditas Strategis Pelaksanaan Kegiatan harus terkoordinasi, terarah, efektif dan efisien serta dapat dipertanggung jawabkan.
2. Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, BPSIP Jawa Timur pada tahun 2024 perlu membentuk dan menetapkan penanggung jawab wilayah (KORWIL) Kabupaten/Kota.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
7. Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas dalam negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPSIP Jawa Timur TA.2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan Penanggung Jawab Koordinator Wilayah (KORWIL) Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
- KEDUA : Korwil bertugas : (1) Melakukan pendampingan penerapan teknologi program strategis Kementerian Pertanian di daerah yang dibebankan kepada BSIP; (2) membangun sinergisitas tata kerja yang baik dengan daerah dalam pembangunan pertanian di daerah; (3) melakukan pemahaman karakteristik wilayah; (4) menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala kepada pimpinan BPSIP Jawa Timur.
- KETIGA : Didalam menjalankan tugasnya, Korwil dapat berkoordinasi dengan kelembagaan internal lainnya yang terdapat di BPSIP Jawa Timur.
- KEEMPAT : Korwil bertanggung jawab kepada kepala BPSIP Jawa Timur.
- KELIMA : Nama yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini layak melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penanggung jawab wilayah (KORWIL) BPSIP Jawa Timur.
- KEENAM : Segala biaya terkait dengan Surat Keputusan ini tercantum dalam DIPA BPSIP Jawa Timur TA. 2024
- KETUJUH : Surat Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 2 Januari 2024



Kepala Balai

Dr. Alifan, SP, M.Si
NIP. 197210061999031001

Tembusan kepada Yth:

1. Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta;
2. Pejabat Eselon IV BPSIP Jatim
3. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi BPSIP Jatim
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN 1. SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
JAWA TIMUR
Nomor : B-13/OT.050/H.12.15/1/2024

PENANGGUNG JAWAB WILAYAH (KORWIL) BPSIP JAWA TIMUR
PADA KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024

NO	NAMA KORWIL	KABUPATEN/KOTA
1	Ardiansyah, SST	Bangkalan dan Sampang
2	Lutfi Humaidi, SP, M.Sc	Pamekasan dan Sumenep
3	Hanik Anggraeni Dewi, SP	Sidoarjo dan Surabaya
4	Indriana Ratna Dewi, SP	Lamongan
5	Abu, SP	Gresik
6	R.Noerawan Budi S, SP	Tuban
7	Agus Edi Istanto, S.Kom	Bojonegoro
8	Ericha Nur Alami, STP	Kediri (Kab & Kota)
9	Ratih Kusumasari Ndaru, SP	Blitar (kab & Kota)
10	Ajun Prayitno, SST	Tulungagung dan Trenggalek
11	Arif Cahyono, SST	Ponorogo dan Pacitan
12	Sri Zunaini Sa'adah, SP	Malang (Kab & Kota)
13	drh. Siti Istiana	Kota Batu
14	Lailatul Isnaeni, STP	Lumajang
15	Riza Ulil Fitria, SP	Madiun (Kab & Kota)
16	Tri Ari Ratnawati, SP	Magetan
17	Galuh Agung Sadewa, S.Tr.P	Ngawi
18	Abu Bakar, SPt, MM	Jombang
19	Siti Fatimah, SP	Nganjuk
20	Indra Kusuma, SP	Mojokerto (Kab & Kota)
21	Irma Susanti, SP	Jember
22	Fifin Diyanti, SE	Banyuwangi
23	Indra Bagus Raharjo, SST, MSc	Situbondo dan Bondowoso
24	Ratih Sandrakirana, SP, M.Sc	Pasuruan (Kab & Kota)
25	Ari Ali Widodo, SP, MP	Probolinggo (Kab & Kota)

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 2 Januari 2024

